

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT – SARAWAK DALAM KONTEKS PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh :

Marcus Lukman

ABSTRACT

The border of Indonesia and neighbouring state region ever peep out very complex strategic issues of economic life, political, social, cultural, law enforcement, defence and security state. Its free Island of Simpadan and Ligitan to hand of Malaysia and Ambalat conflict are represent the real example of small part of the strategic issue becoming threat factual to sovereignty of Indonesia state. Special particularly in region border of West Kalimantan and Sarawak (East Malaysia) which is very loaded with the left behind problem, poorness and various transasional crime. In consequence needed a correct development strategy to its eliminate so that created a strong national resilience in that area.

Keywords : *Border Region, Development Strategy, and National Resilience.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, secara geografis Indonesia memiliki wilayah darat dan laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu :

- a. Perbatasan darat** dengan negara **Malaysia, PNG dan Timor Leste.**
- b. Perbatasan laut** berupa : **batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen, dan batas Zone ekonomi Eksklusif (ZEE)** dengan negara **India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, PNG, Timor Leste dan Australia.**

Sebagian besar wilayah perbatasan darat di Indonesia memang masih merupakan daerah tertinggal

disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi dan sosial sehingga kondisi sebagian besar masyarakatnya berada dalam kondisi miskin dan cenderung berorientasi ke negara tetangga. Di lain pihak, Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian pula negara Timor Leste, dalam waktu yang relatif singkat diprediksikan akan menjadi negara yang berkembang pesat karena pembangunannya mendapatkan dukungan internasional, sehingga provinsi NTT akan jauh tertinggal.

Dengan berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan kerjasama ekonomi sub-regional seperti : AFTA, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA menjadi faktor pendorong bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasannya baik di wilayah darat maupun laut agar mampu mengakses berbagai peluang ekonomi bagi kemakmuran rakyatnya. Karena itu, Pemerintah telah menyusun rencana program pembangunan kawasan perbatasannya dengan **Arah Kebijakan, Tujuan, Prioritas, dan Program Pembangunan** antara lain sebagai berikut : (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005)

- a. pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu **program prioritas pembangunan nasional**, yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan **misi pembangunan nasional**;
- b. menjaga **keutuhan wilayah NKRI** melalui **penetapan hak kedaulatan NKRI** yang **dijamin oleh Hukum Internasional**;
- c. meningkatkan **kesejahteraan masyarakat setempat** dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga ;
- d. meningkatkan **keamanan kawasan perbatasan** dari segala bentuk TAGH seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal. menempatkan pembangunan wilayah

perbatasan sebagai **prioritas pertama** untuk **mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah**, dengan program-program :

- 1) **Percepatan pembangunan prasarana dan sarana** di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terisolir melalui peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, kelautan, perikanan, irigasi, transportasi, telekomunikasi, dan listrik pedesaan;
- 2) **Pengembangan ekonomi** di wilayah Perbatasan Negara ;
- 3) **Peningkatan keamanan** dan kelancaran **lalu lintas orang dan barang** melalui kegiatan penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara ; (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005)

Khusus kondisi Daerah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak – Malaysia Timur, terdapat kecenderungan yang cukup merawakan dilihat dari aspek geografi, kondisi penduduk dan sumber daya alam : (BAPPEDA Kalimantan Barat, 2006)

- a. Panjang perbatasan : \pm 966 km.
- b. Meliputi 5 wilayah kabupaten, 15 kecamatan, 98 desa, dengan luas

± 23.741 km², kepadatan penduduk rata-rata 8 orang / km²

c. Terdapat sekitar 50 jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak, yang disepakati 16 PLB di Kalbar dan 10 di Sarawak (2002).

d. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang resmi Entikong dan menyusul PPLB Nanga Badau (operasional 2006) dan PPLB Aruk (operasional 2007).

e. Kesenjangan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 400 US\$ Vs 4.000 US\$.

f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi (Pusat – Daerah) dalam penanganan wilayah perbatasan.

g. Keterbatasan prasarana wilayah (**transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi**) dan sarana sosial (**pendidikan dan kesehatan**) sehingga diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggal.

Terkait dengan kondisi tersebut, meskipun hubungan bilateral Indonesia–Malaysia sampai saat ini secara keseluruhan berjalan dengan baik dan dinamis, namun kedua negara masih memiliki sejumlah masalah *pending* mengenai :

a. Penyelesaian delimitasi perbatasan laut di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.

b. Penyelesaian patok batas darat di 5 (lima) kawasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.

c. Meningkatkan **Perlindungan hukum bagi WNI dan Tenaga Kerja Indonesia**.

d. Pengaturan dan Penegakan Hukum *illegal logging, Illegal Fishing, Trafficking*, dan **kejahatan lintas negara (transnasional)** lainnya. (Jenderal Pol (Purn) Drs. KPH. Rusdihardjo, S.H., 2006)

PEMBAHASAN

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sekalipun eksistensi Negara Indonesia tidak dibentuk berdasarkan teori **kontrak sosial** sebagaimana **dihipotetiskan** oleh **John Loeck**, namun pernyataan **Proklamasi 17 Agustus 1945** yang dibacakan **Soekarno-Hatta** atas nama **Bangsa Indonesia**, hakikatnya sudah mengandung teori *contract sosial*, ialah adanya : **“kesepakatan universal segenap rakyat Indonesia untuk hidup bernegara, bebas dari segala bentuk penjajahan, merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam mencapai tujuan Negara”**.

Pernyataan Proklamasi 17 Agustus 1945 itulah yang menjadi sendi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dinormatikan ke dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, yang berfungsi sebagai **hukum dasar tertulis tertinggi** bagi **penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan**.

Dalam perkembangan selanjutnya ke era reformasi, melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tetap menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Bab I Pasal 1 (3) Amandemen UUD 1945) Makna terdalamnya "**Negara Tunduk Pada Hukum**", yang mewajibkan segala tindakannya baik ke dalam maupun di luar yurisdiksinya senantiasa **berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)**, tidak berdasar atas **kekuasaan (*machtstaat*)**. Pokok pikiran tersebut menjadi norma fundamental bagi pembentukan sistem hukum nasional di tingkat pusat maupun daerah untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air.

Dalam konteks pengertian Negara hukum itu, maka hukum dapat difungsikan sebagai "instrumen yuridis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan" untuk mencapai tujuan Negara yang dicitakan sampai akhir hayat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa Negara : "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Selengkapnya lihat Pembukaan UUD 1945)

Keempat tujuan Negara itu, sudah diupayakan mewujudkannya melalui penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah **orde lama, orde baru, orde reformasi**, sampai ke pemerintahan **Susilo Bambang Yudoyono** sekarang ini. Namun hasil-hasilnya, tetap saja dirasakan belum memuaskan. Apalagi terhadap pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, yang sampai kini dinilai menjadi **daerah tertinggal** dari aspek pembangunan infra dan supra struktur ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga berpengaruh negatif terhadap ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi Strategis Wilayah NKRI

Pasal 25 Amandemen Kedua UUD 1945, menormatiskan : "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*" Hal ini menyiratkan diperlukannya pengaturan batas wilayah negara berdasarkan undang-undang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Sesuai geografinya, Indonesia dikategorikan sebagai "**negara kepulauan**" terbesar di dunia, dengan letak wilayah terbentang dari 94 derajat

sampai dengan 141 derajat BT dan antara 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS. Memiliki **17.506 pulau-pulau besar dan kecil** yang tersebar luas di posisi silang Benua Asia dan Australia serta menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Memiliki wilayah laut terdiri atas : **laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif** dan termasuk **landas kontinen**. Luas wilayah nasional lebih dari **5 juta kilometer persegi**, dua pertiga bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari **3,1 juta kilometer persegi**. Dari zona ekonomi eksklusif selebar **200 mil**, Indonesia mendapat tambahan pengelolaan laut seluas **2,7 juta kilometer persegi** sehingga luas wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Indonesia menjadi sekitar **5,8 juta kilometer persegi**, dengan panjang garis pantai keseluruhan adalah **sekitar 80.791 kilometer**. Konstelasi geografi luas wilayah laut yurisdiksi nasional tersebut tentunya wajib dipertahankan eksistensinya dari segala bentuk ancaman agresi yang mungkin datang dari luar wilayah Indonesia, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari dalam negeri, demi tetap utuhnya kedaulatan bangsa dalam wadah NKRI. (Letkol Laut (S) Agus Supriadi, 2005)

Permasalahan Umum Batas NKRI

Batas wilayah Negara adalah batas-batas imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang terdiri dari

perbatasan darat, laut dan udara. Wilayah sebuah negara harus jelas batas-batasnya, baik di darat, laut dan udara yang ditetapkan berdasarkan hukum nasional dan perjanjian internasional (Legalitas). Legalitas batas-batas itulah yang memberikan justifikasi penuh terhadap ada tridaknya **kedaulatan dan/atau yurisdiksi** nasional suatu negara. (Nukila Evanty, 2005)

Batas wilayah **negara** juga merupakan manifestasi kedaulatan teritorial suatu **negara**. **Batas-batas** wilayah ini ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar **negara**, yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia. (Nukila Evanty, 2005)

Batas wilayah negara RI mengandung berbagai masalah, seperti garis **batas yang belum jelas, pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi** yang merupakan **sumber masalah** yang dapat mengganggu hubungan antarnegara, terutama posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum **Batas** Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005)

Penyelesaian penetapan garis **batas wilayah darat** yang dilakukan dengan perjanjian perbatasan ternyata masih menimbulkan masalah dengan negara-negara tetangga, antara lain : (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005)

- 1) Garis **batas darat** dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan Malaysia yang belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak melalui *Forum General Border Committee (GBC)* dan *Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC)* ;
- 2) dengan Papua Nugini di sepanjang Provinsi Papua sebelah timur, sedangkan dengan Timor Lorosae di sepanjang timur Nusa Tenggara Timur
- 3) Permasalahan lainnya ilegalitas : **pelintas batas, penebangan kayu, penangkapan ikan, penggalan sumber daya alam lainnya, dan penyelundupan**. Timbulnya, kasus-kasus pelanggaran hukum tersebut langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh tidak jelasnya **batas wilayah** negara.

Di **wilayah perbatasan laut**, penentuan **batas** maritim Indonesia dengan Malaysia di beberapa

bagian **wilayah** perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan **batas** maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005)

Dengan Singapura mengenai penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yang telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengakibatkan dikeruknya jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan. Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan **batas** maritim dengan Singapura di kemudian hari. (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005) Isu perbatasan lainnya yang harus dicermati adalah : (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005)

- 1) kesepakatan bersama dengan Timor Leste tentang Garis **Batas** Laut belum dilakukan.
- 2) Begitu juga halnya dengan Republik Palau di daerah utara laut Halmahera belum ada pertemuan bersama.
- 3) belum adanya kesepakatan tentang **batas** maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas yang dilakukan melalui Forum RI-Filipina yakni *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC).
- 4) penentuan **batas** yang baru antara RI-Australia, di sekitar **wilayah** Celah Timor yang perlu dilakukan secara trilateral bersama Timor Leste. Sedangkan perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian **batas landas kontinen** dan **batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)** mengacu pada Perjanjian RI- Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997.
- 5) dengan Papua Nugini, kendala kultur dapat menyebabkan timbulnya salah **pengertian** antara kedua negara. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar-penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan *klaim* terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Penyempurnaan **batas-batas** wilayah dan yurisdiksi **negara** di wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumberdaya alamnya. Oleh karena itu, ada tiga agenda besar yang perlu segera dikerjakan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan laut, yaitu : (Sumber : Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta Jakarta, 9 Juni 2005)

- a. Penyelesaian **batas** wilayah laut Indonesia dengan **negara-negara** tetangga, serta **batas-batas** terluar yurisdiksi **negara**, seperti **batas** Landas Kontinen di luar 200 mil, yang harus diserahkan kepada Sekjen PBB sebelum Tahun 2009;
- b. Penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan-keamanan nasional di laut, khususnya di wilayah perbatasan;

c. Memakmurkan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah perbatasan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan yang efisien, berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumberdaya dan budaya lokal serta aspek pemasaran.

Perlu ditegaskan, bahwa **pengertian batas wilayah** tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi mencakup yurisdiksi **negara** di bagian-bagian laut yang bukan wilayah **negara**. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah **negara**, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah **negara** dimana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. (UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985)

Oleh karena itu, pengaturan dan penataan batas wilayah darat maupun wilayah laut memang memerlukan perhatian khusus dan tindakan cepat dari pemerintah bersama DPR untuk mengagendakan pengaturannya melalui program legislasi nasional, serta penegasan batas-batasnya di lapangan dengan Negara-negara tetangga.

Khusus untuk wilayah laut, dengan **mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB tentang Hukum Laut** (*United Nations Convention on the Law of*

the Sea-UNCLOS 1982), telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Perairan Indonesia memuat beberapa kewajiban berdasarkan **Konvensi** 1982, di antaranya Hak Lintas Bagi Kapal-Kapal Asing yang terdiri dari: Hak Lintas Damai, Hak Lintas Alur **Laut** Kepulauan, dan Hak Lintas Transit;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Masuk Perairan Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur **Laut** Kepulauan Melalui Alur **Laut** Kepulauan yang Ditetapkan. Melalui Peraturan Pemerintah ini, telah ditetapkan Alur **Laut** Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terbagi menjadi 3 (tiga) alur **laut** kepulauan yang dapat digunakan oleh kapal asing dalam melintas di wilayah laut territorial maupun ZEEI;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Daerah Kalimantan Barat Dan Kawasan Perbatasannya

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, dan beribukotakan Pontianak. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di antara 108° BT hingga 114° BT, dan antara 2°6' LU hingga 3°5' LS. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985).

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. (UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985).

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak

berpengeruni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat menurut sensus tahun 2000 berjumlah 3.722.172 jiwa (1,85% penduduk Indonesia). (UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985)

Panjang wilayah perbatasan darat Kalbar - Sarawak Malaysia Timur ± **966 kilometer**. Kawasan perbatasan Kalbar meliputi lima wilayah kabupaten

15 Kecamatan, 98 Desa dengan luas ± **20.352 kilometer persegi** dan kepadatan rata-rata 8 orang/kilometer persegi, yaitu : (UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985)

- a. **Kabupaten Sambas** : kecamatan Paloh, Sajingan Besar.
- b. **Kabupaten Bengkayang** : Kecamatan Jagoi Babang, Siding.
- c. **Kabupaten Sanggau** : Kecamatan Entikong, Sekayam.
- d. **Kabupaten Sintang** : Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah ; dan
- e. **Kabupaten Kapuas Hulu** : Kecamatan Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin.

Terdapat **50 jalan setapak** yang menghubungkan **55 desa** di Kalbar dengan **32 kampung di Sarawak**. "Dari sejumlah jalan setapak tersebut, telah disepakati **16 desa di Kalbar** dan **10 kampung di Sarawak** sebagai **Pos Lintas Batas**".

Dari PLB-PLB yang ada, sejak 25 Februari 1991 lalu melalui forum Sosek Malindo PLB Entikong telah diresmikan sebagai PLB resmi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 1998 dan 12 Mei 2005 Nanga Badau dan Aruk (Sambas) telah disepakati menjadi PLB resmi yang diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2007.

Sebagian besar penduduk di kawasan perbatasan bekerja di sektor primer (pertanian). Sementara, kegiatan ekonomi lintas batas dilakukan secara tradisional, yang saat ini berkembang dengan skala lebih besar sehingga menjadi kegiatan ilegal. Pola kehidupan masyarakat masih berorientasi dan menjadi hinterland dari Sarawak, dengan potensi sumber daya alam yang besar seperti kawasan hutan, perkebunan, pertanian dan pertambangan. Permasalahan yang mengedepan adalah :

- a. masalah kedaulatan negara yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, adanya kerusakan patok batas, belum disosialisasikannya batas negara mulai dari aparat pemerintah sampai dengan masyarakat.
- b. terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat

dengan Sarawak, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

- c. luasnya wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, keterbatasan aksesibilitas yang mengakibatkan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan.
- d. kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar dengan kualitas SDM yang rendah.
- e. diperberat dengan permasalahan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali khususnya hutan, baik secara legal maupun illegal yang akhirnya mengakibatkan terjadinya degradasi hutan, lingkungan dan lahan.
- f. kurangnya penegakan hukum dan adanya kesejangan ekonomi antar wilayah sehingga makin marak kegiatan ilegal lintas batas seperti illegal trading, trafficking, mining and logging. (UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985)

Kondisi tersebut, jelas memperlemah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Nasional Indonesia adalah *kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan* yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,

ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai Tujuan Nasional. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah **kondisi kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara** dalam mencapai Tujuan Nasional, sedangkan hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan. (Lembaga Ketahanan Nasional, 1997: hal 16-17)

Pelaksanaan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak

Sudah sangat banyak **pikiran, rencana, wacana, dokumen, peraturan, janji-janji, dan anggaran** yang dikeluarkan untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga, termasuk perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Tentunya, sangat besar pula harapan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah agar **harkat, martabat, keamanan, ketertiban, kesejahteraan,**

kemakmuran, keadilan, hak asasi, dan ketahanan nasional mereka terhadap NKRI dapat **dipertahankan dan terangkat setinggi-tingginya di tanah tumpah darahnya Indonesia.**

Namun seperti yang dikeluhkan Camat Entikong **Drs.Yohanes Entot**, bahwa: **“hanya malaikat saja yang belum datang menampakkan diri mencari data dan menyampaikan wejangannya di Entikong”**, karena **Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono** pun sudah pernah datang ke Entikong **23-24 Juni 2005**. Konkretnya, sampai kini Entikong tetap tidak berubah, kondisinya sama seperti yang dulu, ketika PPLB Entikong diresmikan pada tanggal 25 Februari 1991. Bahkan kekumuhan pun sudah menyelimutinya, sehingga wajah Entikong dengan PPLB nya sekarang memang **sangat jauh berbeda** dengan wajah PPLB dan **Distrik Tebedu milik Negara Bagian Sarawak Malaysia, yang semakin terang benderang.** (Laporan Pelaksanaan Kuliah lapangan Dan Pengabdian Pada Masyarakat Mahasiswa PMIH UNTAN, 2006)

Oleh karena itu, batapapun kompleksnya permasalahan yang dihadapi, tidak ada jalan lain bagi Indonesia, kecuali melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, tanpa menunggu payung hukum tentang undang-undang wilayah negara dan kawasan khusus. Sebab, menurut seorang **Ahli Perencanaan**

Pembangunan Malaysia di Kuching Sarawak, Indonesia sebenarnya sudah tertinggal 150 tahun dari Sarawak dalam membangun kawasan perbatasan. Terutama jika diukur dari segi **Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Bagian Sarawak**, yang sudah dilaksanakan **setiap tahunnya** sejak **tahun 1970**. Sementara Indonesia masih bergelut dengan persoalan **otonomi daerah** dan **payung hukum**.

Contoh kecil ketertinggalan tersebut, pada **setiap Distrik (Kecamatan)** di Negara Bagian Sarawak telah dibangun **Lapangan Sepak Bola berstandar internasional** senilai **6.000.000 Ringgit** atau **Rp. 15.000.000.000,-** yang tidak mampu dilakukan Indonesia dan Pemerintah Daerahnya. Sedangkan perbandingan tingkat pendapatan Penduduk Perbatasan Kalbar dengan Penduduk Perbatasan Sarawak sebesar **400 Ringgit (Rp. 1.000.000,-)** berbanding **4.000 Ringgit (Rp. 10.000.000,-)**.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama 2 (dua) tahun terakhir faktor penyebab tidak berkembangnya percepatan **kondisi sosial, ekonomi dan infra struktur masyarakat pedesaan** di kawasan perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, adakah karena :

a. Tidak terlaksananya secara **konsekuen, konsisten** dan **tuntas** Rencana Pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun

Daerah, sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berampak negatif terhadap Ketahanan Nasional NKRI;

- b. Perencanaan program dan kegiatan rencana pembangunan di tingkat Pusat maupun Daerah senantiasa berubah-ubah disebabkan pergantian pimpinan nasional maupun daerah;
- c. Skala prioritas rencana program dan kegiatan pembangunan dibuat sangat **makro, ideal** dan **komprehensif** namun **tidak ditopang** oleh **perangkat aturan hukum yang memadai**;
- d. Tidak tersedianya dana pembangunan yang memadai dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan rencana program dan kegiatan yang sudah dinormatiskan ke dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Kenyataan itu dapat dicermati antara lain melalui rencana pembangunan mikro dan departemental yang pelaksanaannya masih minimal melalui : Rencana Pembangunan KAPET, Penyusunan Rencana Pembangunan KASABA, dan Rencana Program Pembangunan Kabupaten Tertinggal.

Demikian pula terhadap berbagai bentuk tindak pidana illegalitas seperti : **illegal logging, illegal trading, traffickking**, dan **penganiayaan terhadap**

TKI. Kenyataan itu disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang paling mendasar adalah :

- 1) Untuk kasus **Illegal Logging** dikarenakan : Pemerintah Malaysia (Sarawak) secara langsung maupun tidak langsung telah melindungi para pelaku usahanya yang mendanai dan/atau membeli kayu-kayu gelondongan ataupun olahan hasil tebangan liar di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Adanya sentra-sentra penampungan kayu olahan di daerah Tebedu (Sarawak), yang menyebabkan sebagian warga masyarakat terdorong melakukan illegal logging dan menyelundupkannya ke Sarawak melalui PPLB Entikong dan Kecamatan Balai Karangan. Di Tebedu kayu-kayu yang masuk ke tempat penampungan di **Hardwood Sdn Bhd** untuk dikenai cukai **16 ringgit Malaysia** atau sekitar **Rp 50.000 per meter kubik**. Di Sarawak perusahaan ini mendapat kepercayaan pemerintah setempat mengenakan cukai atas kayu-kayu asal Indonesia. Oleh karena itu, tindakan hukum **pre imtif, preventif dan represif oleh pihak Polri dan Instansi terkait** tetap perlu dilanjutkan secara berkesinambungan.
- 2) Untuk kasus **Illegal Trading** disebabkan : Semakin bertambahnya PLB-PLB tidak resmi (jalan tikus) disepanjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, yang tidak dapat terawasi sepenuhnya oleh aparat penegak hukum

Indonesia, karena keterbatasan **personil, prasarana dan sarana penegakan hukum**. Modus Operandi pelaku illegal trading yang memanfaatkan fasilitas : (a) Persetujuan Lintas batas Indonesia – Malaysia 12 Mei 1984 Jo ; (b) *Border Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas) antara Indonesia dan Malaysia tanggal 24 Agustus 1970 yang ditandatangani Menteri Perdagangan kedua negara. *Border Trade Agreement* mengatur perdagangan lintas batas untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang konsumsi yang tidak melebihi jumlah 600 Ringgit Malaysia setiap orang per bulan, sedangkan dari Indonesia adalah barang hasil pertanian. Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang nilainya tidak melebihi FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 490/KMK.05/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman melalui Jasa Titipan.

- 3) **Terhadap Penganiayaan TKI** disebabkan : (a) Lemahnya posisi hukum TKI dihadapkan dengan pengaruh majikan, aparat keamanan dan peraturan hukum di Malaysia.; (b) Lemahnya posisi KONJEN RI untuk melakukan

perlindungan dan/atau pembelaan TKI teraniaya di sidang peradilan Negara Bagian Sarawak.

- 4) **Untuk kasus Trafficking** : dikarenakan luasnya jaringan sindikat pelaku tindak pidana tersebut di Indonesia, Malaysia maupun negara-negara Asean lainnya.

PENUTUP

Untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, direkomendasikan strategi pembangunan yang tepat sasaran. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meninjau kembali rencana program dan kegiatan pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang **sudah dibuat muluk-muluk**, tetapi tidak bisa diwujudkan karena **keterbatasan dana, menghayalkan datangnya investor bonafit, konflik kewenangan, atau besar pasak dari tiang**. Tepatnya, perlu dirancang rencana program dan kegiatan pembangunan yang realistis agar dapat dilaksanakan secara kongkret dan mampu memberikan kesejahteraan optimal kepada rakyat dengan skala **prioritas mikro dan makro**.

Pada tataran **Skala Prioritas Mikro antara lain** : Membangun kawasan desa-desa yang langsung berbatasan dengan Sarawak sebanyak **55 desa**

menjadi **Desa Swakarsa** yang maju dan mencerminkan **citra Ketahanan Nasional Indonesia** dihadapan negara tetangga – Sarawak Malaysia Timur. Membangun jalan-jalan desa yang dapat dilewati kendaraan roda empat, fasilitas pendidikan dari TK sampai SMU/SMK, fasilitas listrik, air minum, dan fasilitas kesehatan minimal seorang Dokter disetiap Desa perbatasan. Membangun sentra-sentra pengembangan ekonomi kerakyatan dan pusat latihan tenaga kerja (industri kerajinan) disetiap wilayah kecamatan yang mewilayahi desa-desa perbatasan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat desa. Membangun Pos-Pos Polisi dan Babinsa di desa-desa perbatasan serta menempatkan personil yang profesional dan merakyat untuk menjaga Kamtibmas, pembinaan bela Negara dan menangkal segala bentuk infiltrasi asing (terorisme) yang dapat membahayakan kedaulatan, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tataran **Skala Prioritas Makro antara lain** : Menyelesaikan masalah Tata Batas **wilayah darat dan laut** yang belum terselesaikan dan/atau penggantian Patok Batas yang sudah hilang atau bergeser dari posisinya semula yang sah di lapangan sesuai kesepakatan kedua negara (hukum Internasional). Merancang tata ruang wilayah kawasan perbatasan berdimensi lindung dan budidaya yang sesuai dengan kondisi daerah setempat dan secara kongkret dapat diwujudkan serta

dipertahankan secara berkelanjutan. Membangun infra struktur dan supra struktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak untuk menopang pembangunan kawasan **pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertahanan keamanan**. Membangun PLB-PLB tidak resmi menjadi PPLB resmi yang mampu meningkatkan pendapatan Negara, Daerah dan masyarakat perbatasan. Memantapkan sistem Pengelolaan PPLB Entikong dan PLB-PLB lainnya agar terbebas dari stigma pintu keluar-masuknya berbagai barang selundupan, berupa: makanan, minuman, daging, gula, TKI illegal, dan mobil-mobil bekas yang diselundupkan dari Sarawak – Malaysia Timur. Mengembangkan sistem **kepolisian masyarakat (community policing)** yang setiap saat mampu melayani, mengayomi, menjaga Kamtibmas, dan Penegakan Hukum berskala lokal, nasional maupun internasional (terorisme). Membangun area-area pertahanan Negara di wilayah darat, laut dan udara yang secara signifikan mampu menangkal segala bentuk ancaman terhadap integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Supriadi, *Kekuatan KRI Sebagai Kekuatan Garda Laut*, Majalah Cakrawala TNI-AL, 2005.

Nukila Evanty, *Regulasi, tentang Batas Wilayah NKRI*, Makalah, Jakarta, 2005.

Rusdihardjo, *Hubungan Indonesia – Malaysia Dalam Konteks Penanganan Masalah Batas Wilayah dan Perlindungan Hukum WNI/TKI*, Makalah, 2006. .

BAPPEDA Kalimantan Barat, *Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Sebagai Beranda Depan NKRI*, 2006.

LEMHANNAS, *Sistem Manajemen Nasional*, PT. Balai Pustaka – Lemhanas, Jakarta, 1997.

Rangkuman Hasil Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 8 – 9 Juni 2005 di Jakarta, 9 Juni 2005.

Laporan Pelaksanaan Kuliah lapangan Dan Pengabdian Pada Masyarakat Mahasiswa PMIH UNTAN, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen UUD 1945.

UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 1982, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam
Melaksanakan Lintas Damai Masuk
Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik
Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat
Udara dalam Melaksanakan Hak Lintas
Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut
Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
(RKP 2006).